

Alamat Kantor : Jl. Klamono Km. 24 KotakPos : 123 Email Kantor : dinpdp.kabsor(a yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SORONG NOMOR: 420/2205/ 2020

TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JENJANG SEKOLAH DASAR KABUPATEN SORONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SORONG

- : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan di jenjang sekolah dasar dan kelancaran penyelengaraan proses belajar mengajar di sekolah;
 - b. Bahwa penyelenggaraan pendidikan di jenjang sekolah dasar perlu mendapat Ijin Operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong;

Memperhatikan

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat:
 - 2. Undang-undang Nomor: 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua;
- 3. Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
- 4. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Undang-undang Nomor: 33 Tahun 2004 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Memberikan Ijin Operasional kepada:

Nama Lembaga

: SD MUHAMMADIYAH MALAWILI

KABUPATEN SORONG

Swasta

: Swasta

Jenjang

: Sekolah Dasar (SD)

Kelurahan/Kampung: Malawili Kecamatan/Distrik : Aimas

Kabupaten

: Sorong

Provinsi

: Papua Barat

Dipindai dengan CamScanner

Kedua

ljin Operasional ini berlaku mulai tanggal 31 Agustus 2020;

Ketiga

Sekolah sebagai pemegang ijin ini:

1. Wajib menyelenggarakan proses belajar mengajar secara optimal; 2. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; 3. Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang

berlaku.

Keempal

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan : 31 Agustus

DAN KEBUDAYAAT

2020 s.d. 31 Agustus 2025 (sclama 5 tahun)

Ditetapakan di : Soron g Pada tanggal : 31 Agustus 2020

Kepala Dinas, DIMAS PENDIDIKAN

S.Pd. M.Pd 19640518 198703 1 012

Tembusan kepada Yth.:

1. Gubernur Provinsi Papua Barat di Manokwari;

2. Bupati Sorong di Sorong;

3. Direktur jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta :

4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat di Manokwari.